



**PENETAPAN**

Nomor 873/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Yosa Saripudin Bin Sawaludin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Kramat Rt.011/004 Ds. Pagedangan Udik Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, sebagai **Pemohon**;

melawan

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal hari itu juga dengan register perkara Nomor 873/Pdt.P/2021/PA.Tgrs dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I (Yosa Saripudin Bin Sawaludin) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Lilis Ayu Ningsih Binti Saripin) pada hari Jum'at Tanggal 03 April 2020 Di Kp. Kramat Rt.011/004 Desa Pagedangan Udik Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dengan Pemohon II (Lilis Ayu Ningsih Binti Saripin) , dihadapan Amil Desa yang bernama A. Yafe'i dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Saripin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mustofa dan Supran dengan Mas Kawin (Mahar) berupa Emas 5 gram,- dibayar tunai.

Bahwa pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan Ijab oleh Wali Pemohon II yang bernama Saripin dan Qobul oleh Pemohon I sendiri (Yosa Saripudin Bin Sawaludin).

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak berusia 29 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 21 Tahun.

Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun serta tidak ada larangan serta hal-hal yang mencegah akan sahnya pernikahannya tersebut menurut perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain.

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis terakhir tinggal dialamat tersebut diatas, namun belum di karuniai anak (keturunan).

8. Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini agar pernikahannya tercatat dan sah menurut hukum serta untuk mengurus hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan sebagai Berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Yosa Saripudin Bin Sawaludin) dengan Pemohon II (Lilis Ayu Ningsih Binti Saripin) yang telah dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 di Kp. Kramat Rt 011/004 Ds. Pagedangan Udik Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang adalah sah menurut hukum.

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk disahkannya perkawinan Pemohon dengan ..... (Alm);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

...

B. Bukti Saksi.

1. paman P II
2. Mustofa bin Rastani, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kp. Kramat Rt.011/004 Ds. Pagedangan Udik, Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang;, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa - saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa - Benar, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa - Para Pemohon menikah pada tanggal 03 April 2020 di wilayah Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
  - Bahwa - saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa - Sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa - Pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Saripin.;
  - Bahwa - Saksi nikah 2 orang masing-masing bernama : Supran dan saksi sendiri;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - Mas kawin berupa Berupa Emas 5 gram;
  - Bahwa - Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Qobul diucapkan oleh Pemohon I;
  - Bahwa - Yang menikahkan para Pemohon adalah amil;
  - Bahwa - Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa - Selama pernikahan para Pemohon belu dikaruniai anak;
  - Bahwa - Selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
  - Bahwa - Selama berumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai;
  - Bahwa - Selama ini para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
  - Bahwa - Karena para Pemohon lalai untuk mendaftarkan pernikahan mereka, sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
  - Bahwa - Sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa -Tujuannya adalah untuk alas hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;
  - Bahwa - Tidak, sudah cukup
3. paman P II
4. Supran bin H. Jaswari, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Kramat Rt.010/004 Ds. Pagedangan Udik Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang;, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa - saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa - Benar, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - Para Pemohon menikah pada tanggal 03 April 2020 di wilayah Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
- Bahwa - saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa - Pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Saripin.;
- Bahwa - Saksi nikah 2 orang masing-masing bernama : Mustofa dan saksi sendiri;
- Bahwa - Mas kawin berupa Berupa Emas 5 gram;
- Bahwa - Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa - Yang menikahkan para Pemohon adalah amil;
- Bahwa - Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa - Selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa - Selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa - Selama berumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa - Selama ini para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa - Karena para Pemohon lalai untuk mendaftarkan pernikahan mereka, sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
- Bahwa - Sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa -Tujuannya adalah untuk alas hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;
- Bahwa - Tidak, sudah cukup

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan ..... (Alm) dengan tata cara agama Islam pada tanggal ..... di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Provinsi Banten, dari pernikahan tersebut telah mempunyai ..... (.....) orang anak bernama : ....., namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai Pemohon, serta Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (f) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 serta penjelasan huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dengan ..... (Alm) dengan tata cara agama Islam

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal ..... di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan .....,  
....., Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan disahkannya perkawinan antara Pemohon dengan ..... (Alm);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu ..... dan .....

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.6, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang merupakan Fotokopi Pemohon dan ..... (Alm) terbukti Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor ....., tanggal ..... atas nama kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 21 Februari 2013 sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan darah keluarga yaitu Pemohon merupakan ayah kandung Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ..... (Alm) , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangernag, nomor ....., tanggal ....., merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 185 HIR, sehingga terbukti bahwa ..... (Alm) telah meninggal dunia pada hari ..... Tanggal ..... karena sakit;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, maka telah terbukti meninggal dunia ..... (Alm) pada tanggal ..... dikarenakan sakit dan dalam keadaan Islam, sehingga tidak perlu di cantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 141, 142, 144 dan 145 HIR., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan ..... (Alm) telah menikah pada tanggal sekitar tanggal ..... diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., ....., Provinsi Banten;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus ..... dan ..... (Alm) berstatus .....
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan ..... adalah ayah kandung dari ayah kandung ..... yang bernama : ..... dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : ..... dan ..... dengan mas kawin berupa Uang tunai Rp. .... (.....) dibayar tunai;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dengan ..... (Alm) belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan ..... (Alm) tidak ada pertalian nasab, semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ..... (Alm) tersebut telah dikaruniai ..... (.....) orang anak bernama .....

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dengan ANIMAH BINTI NIMAN (Alm) telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 07 Juli 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Provinsi Banten, terbukti telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan *itsbat* nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها**

*"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab :

1. l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

*Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan (atau sebaliknya) harus dapat menyebutkan sahnyanya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

2. Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

**ويقبل اقرار البالغة العا قلة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya".*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan (KUA dimana Pemohon bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Yosa Saripudin Bin Sawaludin ) dengan Pemohon II (Lilis Ayu Ningsih Binti Saripin), yang dilaksanakan pada tanggal di wilayah Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp445000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Akhmadi, M.Sy dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Muhammad Affan Gofar, S.H.,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Akhmadi, M.Sy**  
**Wadi Dasmi, M.Ag**

**Dra. Hj.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....    | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses .....         | Rp75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan .....      | Rp300.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan ..... | Rp20.0000,00 |
| 5. Biaya Redaksi .....        | Rp10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai .....        | Rp10.000,00  |

J u m l a h ..... Rp425.000,-

(empat ratus dua puluh lima ribu,00 rupiah) ; -----

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs